

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi dan sistem perdagangan bebas saat ini, sektor swasta semakin berperan penting di berbagai negara berkembang. Kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi elemen krusial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Alonsari & Listyaningsih, 2020). UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja dan inovasi yang mendorong daya saing nasional. Adanya karakteristik yang beragam, UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dan dibedakan berdasarkan skala serta kriteria yang sudah ditentukan. UMKM sendiri merupakan suatu usaha yang perkembangannya sangat pesat dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dimana hampir semua sektor perekonomian seperti; perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa dengan sekitar 99% usaha di sektor perdagangan dikuasai oleh UMKM (Sarfiyah et al., 2019). Kontribusi UMKM ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, jumlah unit usaha,

diversifikasi sektor, peran dalam ekspor, kontribusi terhadap pajak, dan menjadi tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan (Bakrie at all, 2024).

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), sampai dengan tahun 2023 kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 60,5%, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebesar 96,9% dari total tenaga kerja Indonesia. Sementara berdasarkan laporan dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementrian perdagangan Republik Indonesia menyebutkan terdapat lebih dari 64,2 juta unit UMKM di Indonesia dan kontribusi UMKM terhadap ekspor sebesar 14,4%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, serta menjadi salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mempertahankan dan terus memaksimalkan kontribusi tersebut, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang baik (Farwitawati, 2018).

Pengelolaan keuangan yang baik dilakukan melalui proses perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian (Suras at all, 2024). Serangkaian proses tersebut akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh UMKM. Pengelolaan keuangan yang efektif membantu UMKM untuk mengetahui kinerja keuangan usahanya, mengatur arus kas, mengendalikan biaya, membuat anggaran atau pengeluaran yang tepat, mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu dan membuat keputusan investasi yang lebih baik (Fatwitawati, 2018). Banyak UMKM yang menghadapi tantangan

dalam hal ini, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan yang lebih baik sangat diperlukan. Pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya terbatas pada pengaturan arus kas dan pengendalian biaya, tetapi juga berperan krusial dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, dapat membantu UMKM mengeksplorasi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan UMKM (Hartati, 2013).

Peningkatan pendapatan dalam konteks UMKM dapat dicapai melalui beberapa strategi, seperti diversifikasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi digital. Diversifikasi produk memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sementara peningkatan kualitas layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, seperti *fintech* dapat membantu UMKM mempermudah dalam sistem pembayaran dan meningkatkan penjualan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik dan strategi peningkatan pendapatan saling terkait dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, di zaman sekarang dimana semuanya serba digital, masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan kata teknologi berbasis internet atau teknologi internet (Hardiansyah, 2023). Pernyataan ini mencerminkan realitas bahwa teknologi internet telah menjadi

bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah pengguna internet yang banyak dan terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) penggunaan internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 79,5% (apjii.id, 2024). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 1,4. Dimana pada tahun 2023 pengguna internet di Indonesia sebanyak 215,62 juta jiwa dari total populasi 275,77 juta jiwa atau sebesar 78,19% (Ketadata. Com, 2023). Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, bekerja dan belajar, tetapi juga berpengaruh besar terhadap berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, pemanfaatannya oleh pelaku usaha menjadi sangat krusial untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional mereka. Perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada internet dan platform online dalam mencari informasi produk dan layanan mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi (Sirodjudin, 2023). Kesadaran akan pentingnya perubahan strategi berwirausaha dan mengatur keuangan oleh pelaku usaha juga berubah dari yang semula menggunakan metode tradisional menjadi lebih digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM kini mulai fokus pada pengintegrasian teknologi dalam praktik usaha dan akuntansi UMKM untuk meningkatkan efisiensi pendapatan mereka (muzdalifa et al, 2018).

Salah satu potensi dari perkembangan teknologi internet yang dapat digunakan UMKM adalah perubahan sistem transaksi pembayaran yang lebih modern dan praktis seperti *cashless* (Fahrudin, 2023). *Cashless* sendiri adalah kejadian dimana kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi cenderung dilakukan secara non tunai (Kustina, 2023). *Cashless* atau *cashless society* adalah suatu istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menunjukan keadaan masyarakat yang melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai (Abbas, 2017).

Bank Indonesia menjelaskan adanya *cashless society* ini dikarenakan semakin meningkatnya tren uang elektronik di kalangan masyarakat. Salah satu metode pembayaran *Cashless* yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah dompet digital atau lebih dikenal dengan *E-wallet* (Fahrudin, 2023). QRIS hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital termasuk *E-wallet*. Melalui QRIS pelaku usaha tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia *E-wallet*, karena QRIS memungkinkan konsumen melakukan pembayaran dari berbagai aplikasi *e-wallet* hanya dengan satu QR code standar. Oleh karena itu, QRIS dan *E-wallet* memiliki hubungan yang saling mendukung dalam ekosistem transaksi digital. QRIS sebagai infrastruktur sistem pembayaran, dan *E-wallet* sebagai alat pembayaran yang digunakan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat adopsi dan penggunaan *E-wallet* di kalangan masyarakat Indonesia juga menunjukan tren yang terus meningkat. (Farah vania, 2023) dalam artikelnya mengatakan hasil survei dari

Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Katadata *Insight Center* (KIC) yang bertajuk “Status literasi digital di Indonesia 2021”, menunjukan angka 65,4% masyarakat paling sering menggunakan dompet digital (*E-wallet*) (databoks.katadata.co.id). Merespon peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap dompet digital dan gaya hidup *cashless* Bank Indonesia berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap sistem pembayaran uang elektronik (Fahrudin, et al, 2023). Pada 17 Agustus 2019 Bank Indonesia memperkenalkan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standar*) dan resmi digunakan pada 1 Januari 2020.

QRIS adalah sebuah kode QR untuk melakukan transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang sudah disesuaikan dengan standar dan dapat digunakan di semua dompet digital dan *mobile banking*. Kelebihannya adalah QRIS memungkinkan transaksi pembayaran menjadi lebih efektif, mudah dan cepat hanya menggunakan Handphone atau gadget. Kehadiran QRIS sebagai sistem pembayaran juga memberikan dampak signifikan bagi UMKM (Alifia, 2023). QRIS memungkinkan pelaku usaha untuk menerima pembayaran secara digital dengan mudah dan cepat, tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur pembayaran. Penggunaan QRIS oleh UMKM tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko kesalahan dalam pengembalian uang, dan membantu dalam pencatatan keuangan (Sudyantara, 2023).

Tabel 1.1
Jumlah Pengguna QRIS di NTT dan Jumlah Marchant Pengguna QRIS di Kabupaten Belu

No.	Keterangan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah user pengguna QRIS di NTT	137.459	281.354	305.576
2.	Jumlah Marchant/UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Belu	6.254	10.026	12.903

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT

Menurut data yang diperoleh penulis dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT penggunaan QRIS pada tahun 2023 sebanyak 281.254 meningkat menjadi 305.576 di tahun 2024. Sementara untuk Kabupaten Belu sendiri selama tahun 2023 total pedagang/marchant yang menyediakan sistem pembayaran QRIS tercatat sebanyak 10.026 meningkat menjadi 12.903 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak UMKM yang beradaptasi dengan teknologi digital, yang pada gilirannya membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan.

Perubahan dan dampak positif dari teknologi internet ini tentunya juga mempengaruhi UMKM di Kabupaten Belu untuk menggunakan QRIS dalam menjalankan usahanya. Setelah penulis melakukan observasi awal sejauh ini pelaku UMKM di Kabupaten Belu sudah mulai menggunakan QRIS untuk bertransaksi. Hal ini bisa dilihat dari papan QRIS yang di pajang di tempat usaha mereka dan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, jumlah Marchan/UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Belu sebanyak 12.903 user.

Namun meskipun ada kemajuan penggunaan teknologi digital oleh UMKM, sebagian UMKM masih belum dan ragu untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS ini karena keterbatasan pengetahuan dan literasi digital, serta kekhawatiran akan keamanan transaksi online (Triningsih, 2024). Data yang diperoleh penulis dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Belu, saat ini total pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Belu berjumlah 642 pelaku UMKM yang terdaftar.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM di Kecamatan Kota Atambua

No	Nama Kelurahan	Jumlah UMKM
1.	Kelurahan Atambua	62
2.	Kelurahan Tenu Kiik	127
3.	Kelurahan Manumutin	405
4.	Kelurahan Fatubena	48
	Jumlah	642

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu

Dilihat dari data yang dilampirkan diatas terdapat 642 UMKM di Kecamatan Kota Atambua dan Kelurahan Manumutin menjadi Kelurahan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 405 UMKM . Jika dilihat dari perkembangan teknologi internet seperti penggunaan QRIS yang semakin banyak, maka persaingan usaha juga semakin ketat, yang berpotensi mendorong para pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Meskipun data valid mengenai jumlah UMKM pengguna QRIS di masing-masing kelurahan belum tersedia, tetapi hasil observasi awal yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa beberapa UMKM di Kelurahan Manumutin sudah

menggunakan QRIS dalam transaksi usahanya dan akan dikaji lebih dalam oleh penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan permasalahan ini, penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih jauh penerapan dan dampak penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Kota Atambua. Penulis kemudian tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Analisis Penerapan dan Dampak Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standar*) Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran di Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua?
2. Apakah penggunaan sistem pembayaran QRIS berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM di Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran di Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua.
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan sistem pembayaran QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a) Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan QRIS dalam konteks UMKM dalam sektor bisnis.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang memiliki hubungan dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi UMKM

Bagi pemilik UMKM, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standar) sebagai metode pembayaran non-tunai yang dapat membantu meningkatkan usaha mereka.

b) Bagi Lembaga

Bagi Bank Indonesia, penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk memantau perkembangan pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standar).